

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Priantara, 2016: 2) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Teori yang mendukung pemungutan pajak (Priantara, 2016: 6) adalah:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya atas keselamatan jiwa dan hartanya dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan.

2. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara dan rakyatnya saling memiliki kepentingan.

3. Teori Gaya Pikul

Seperti halnya teori-teori di atas dimana pemerintah membutuhkan dana agar fungsi Negara dan peran pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak.

4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya yang melihat ada hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dan tidak mengutamakan kepentingan warganya.

5. Teori Atas Gaya Beli

Menurut fungsi ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau menyalurkan kembali dari Negara kemana masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Priantara, 2016) fungsi pajak :

1. Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi regular (mengatur)

Fungsi regular termasuk fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang yang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0%.
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu.

2.1.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut priantara (Priantara, 2016) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi yang merupakan SPDN.

2.1.1.4 Tarif Pajak WPOP

Persentase tarif pajak semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2. 1 Tabel Tarif pajak

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo, 2013

Contoh penghitungan tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

Diketahui: PKP = 100.000.000

Jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$\text{PPh pasal 21} = 10.000.000$$

2.1.2 Kepatuhan WP Menyampaikan SPT

2.1.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Pratama, 2012), Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

2.1.2.2 Surat pemberitahuan (SPT)

Menurut (Mardiasmo, 2016) surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.3 Wajib Pajak (WP)

Kewajiban Wajib Pajak (Priantara, 2016) diantaranya:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
3. Mengisi dengan benar faktur pajak pada transaksi penyerahan kena PPN
4. Memotong atau memungut PPh atas penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut PPh
5. Menyetor pajak terhutang ke kas Negara
6. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan tertib, teratur dan jujur sesuai dengan ketentuan

7. Memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut (Mardiasmo, 2011) yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa factor (Meliono, Irmayanti, 2007) diantaranya:

- a. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau sekelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu pendidikan mencerdaskan manusia.

b. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas.

c. Keterpaparan informasi

Informasi sendiri mencakup data, teks, image suara, kode, program computer dan *databases*. Sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seorang maupun kelompok.

2.1.5 E-filing

2.1.5.1 Pengertian E-Filing dan E-SPT

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi E-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat

Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

2.1.5.2 Prosedur Penggunaan e-filing

1. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan *E-FIN*

- a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan *E-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic E-Filing Identification Number (E-FIN)* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- d. Jika *E-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan

dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

2. Pendaftaran

Wajib Pajak yang sudah mendapatkan E-FIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: *User ID* dan *Password*, Aplikasi *E-SPT* (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan E-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengamandata Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.

2.1.5.3 Langkah-langkah Penyampaian E-SPT Secara e-filing

Dengan menggunakan aplikasi *E-SPT* yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara online oleh Wajib Pajak.

Langkah-Langkah melaporkan E-SPT menggunakan e-filing sebagai berikut:

1. Masuk ke website <https://djponline.pajak.go.id>
2. Kemudian login masukkan NPWP dan password serta kode keamanan lalu klik login
3. Pada menu lalu pilih e-filing
4. Kemudian pada pojokan kanan atas klik buat SPT

5. Lalu ikutin petunjuk nya, pastikan sama dengan bukti pemotongan, dan setelah semua terisi sesuai lalu submit.
6. Kemudian akan ada email bukti penerimaan elektronik dari DJP
7. Proses selesai.

2.1.5.4 Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses E-Filing

1. Bukti Transaksi *E-filing*

- a. Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
- b. Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

2. Masa Pemberlakuan *E-filing*

- a. Penyampaian SPT secara *E-filing* dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- b. SPT yang disampaikan secara *e-filing* pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

3. Penyempurnaan *e-filing*

- a. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER47/PJ/2008, WP pengguna *e-filing* tidak perlu lagi menyampaikan hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.
- b. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara *e-filing* jika SPT disampaikan setelah batas akhir penyampaian.
- c. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.
- d. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
- e. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain dapat dipakai sebagai pedoman/kajian yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan.

2.2.1 Jurnal Internasional

Mulya & Si, (2017), The results showed the need for adoption of good CG, performance, and growth of the ERC through a tax amnesty program that can be useful in making the best decisions and optimally in making an investment decision.

Ayuningtyas, 2Mohd Rizal Palil, 1* Marlin Marissa Malek, 2 and Abdul Rahim Jaguli 2 (2016), The results of this study could possibly contribute to the body of knowledge in lieu of combating tax evasion, as well as being an input to tax administrators and policymakers into which ways the determinants can affect compliance.

2.2.2 Jurnal Nasional

Putri & Setiawan, (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Handayani & Tambun, (2016), Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sudrajat & Ompusunggu, (2015), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama- sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Tiraada, (2013), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mangoting & Sadjiarto, (2013), Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivational posture berupa variabel commitment, capitulation, resistance dan disengagement secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor motivasi dengan menggunakan indikator motivational posture berupa variabel game playing secara parsial mempengaruhi

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu


NO	Peneliti	Judul Penelitian	Nomor ISSN	Hasil Penelitian
1.	(Mulya & Si, 2017)	Tax Amnesty Program Can Be Useful In Making The Best Decisions And Optimal In Making An Investment Decision:An Empirical Analysis	1311-8080	The results showed the need for adoption of good CG, performance, and growth of the ERC through a tax amnesty program that can be useful in making the best decisions and optimally in making an investment decision.
2.	(Palil, Malek, & Jaguli, 2016)	Issues,Challenges And Problems With Tax Evasion: The Institutional Factors Approach	1141-1128	The results of this study could possibly contribute to the body of knowledge in lieu of combating tax evasion, as well as being an input to tax administrators and policymakers into which ways the determinants can affect compliance.
3.	(Putri & Setiawan, 2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	2302-8556	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Handayani & Tambun, 2016)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating	2355-9993	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lanjutan **Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

	(Sudrajat & Ompusunggu, 2015)	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak	2339- 1545	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial. Sedangkan pengujian secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
	(Tiraada, 2013)	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan	2303-1174	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.
	(Mangoting & Sadjiarto, 2013)	Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2338-8137	a.Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivational posture berupa variabel commitment, capitulation, resistance dan disengagement secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor motivasi dengan menggunakan indikator motivational posture berupa variabel game playing secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan pajak

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan variabel terikat kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya pada karyawan PT Intricon Indonesia (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan Wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2) dan Tingkat pendidikan wajib pajak (X3). Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka berfikir

Panah warna hitam = pengaruh parsial

Panah warna merah = pengaruh simultan

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013) Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1:** Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
- H2:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
- H3:** Tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
- H4:** Pengetahuan, kesadaran dan tingkat pendidikan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.